

BUPATI BURU PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU NOMOR **48** TAHUN 2017

TENTANG

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupate Buru;

Mengingat : 1.

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

- Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan
 Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
 terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
 Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
 Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
 Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12
 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 12);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 02 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU
TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Buru.

- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Buru yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 6. Fraksi adalah Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Buru.
- 7. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua DPRD dan wakil ketua DPRD Kabupaten Buru.
- 8. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Buru.
- Sekretariat DPRD adalah unsure pendukung DPRD yang membantu dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- Sekretaris DPRD adalah pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Buru.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 12. Penghasilan adalah hak keuangan yang diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya yang terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan DPRD, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.
- 13. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 14. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti kegiatan rapat-rapat DPRD.
- 15. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD.
- 16. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Angota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris atau anggota Alat Kelengkapan DPRD.

- 17. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerjanya.
- 18. Tunjangan Reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses dalam rangka untuk menjaring, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya dalam bentuk pokokpokok pikiran DPRD.
- 19. Kemampuan Keuangan Daerah adalah kemampuan daerah untuk menyediakan keuangan daerah di dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 20. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan bermotor perorangan milik daerah yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat daerah.
- 21. Belanja Rumah Tangga adalah belanja kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya.
- 22. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sehari-hari.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD;
- meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia, integritas dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
- mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang
 DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; dan

d. mengoptimalkan peran dan tanggungjawab DPRD dalam menentukan arah kebijakan dan program/kegiatan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;

BAB III

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal3

- (1) Dalam rangka untuk mendorong peningkatan kinerjanya, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan penghasilan.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. tunjangan komunikasi intensif;
 - h. tunjangan reses; dan
 - i. tunjangan alat kelengkapan lain.
- (3) Terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf, b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf i pajaknya dibebankan pada APBD, sedangkan terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h pajaknya dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (4) Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Ketentuan mengenai besaran Tunjangan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea

pada tanggal 25 Agustus 2017

BUPATI BURU,

RAMIY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea pada tanggal 25 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU, A

AHMAD ASSAGAF

Paraf Koordinasi
Asisten I
Sekretaris DPRD
Kabag Hukum

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2017 NOMOR 48

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : **48** TAHUN 2017 TANGGAL : 25 AGUSTUS 2017

TENTANG: PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2017

NO	URAIAN	JABATAN	JUMLAH		KET		
		Ketua	2.100.000,-		Setara Dengan Gaji Pokok Walikota		
1.	Uang Reprensentasi	Wakil Ketua	1.680.000	80%	Dari Uang Representasi Ketua DPRD		
		Anggota	1.575.000	75%	Dari Uang Representasi Ketua DPRD		
	Tunjangan Keluarga Suami/Istri	Ketua	210.000,-	10%	Dari Uang Representasi Ketua DPRD		
		Wakil Ketua	168.000,-	10%	Dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD		
		Anggota	157.000,-	10%	Dari Uang Representasi Anggota DPRD		
2.	Tunjangan Anak	Ketua	1.680,-	2%	Dari Uang Representasi Ketua DPRD		
		Wakil Ketua	1.344,-	2%	Dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD		
		Anggota	1.260,-	2%	Dari Uang Representasi Anggota DPRD		
	Tunjangan Beras 10 Kg		9.240,-	10 Kg	Per 1 Jiwa		
3.	Uang Paket	Ketua	210.000,-	10%	Dari Uang Representasi Ketua DPRD		
		Wakil Ketua	168.000,-	10%	Dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD		
		Anggota	157.000,-	10%	Dari Uang Representasi Anggota DPRD		
	Tunjangan Jabatan	Ketua	3.045.000,-	145%	Dari Uang Representasi Ketua DPRD		
4.		Wakil Ketua	2.436.000,-	145%	Dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD		
		Anggota	2.283.750,-	145%	Dari Uang Representasi Anggota DPRD		
5.	Tunjangan Alat Kelengkapan/Tunjangan kelengkapan Lain						
	Tunjangan Banmus	Ketua	228.375,-	7,5%	Dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD		
		Wakil Ketua	152.250,-	5%	Dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD		
		Sekretaris	121.800,-	4%	Dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD		
		Anggota	91.350,-	3%	Dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD		
	Tunjangan Komisi	Ketua	228.375,-	7,5%	Dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD		
		Wakil Ketua	152.250,-	5%	Dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD		
		Sekretaris	121.800,-	4%	Dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD		
		Anggota	91.350,-	3%	Dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD		
	Tunjangan Banggar	Ketua	228.375,-	7,5%	Dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD		
		Wakil Ketua	152.250,-	5%	Dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD		
		Sekretaris	121.800,-	4%	Dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD		
		Anggota	91.350,-	3%	Dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD		
		Ketua	228.375,-	7,5%	Dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD		
	Tunjangan BPP	Wakil Ketua	152.250,-	5%	Dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD		
		Sekretaris	121.800,-	4%	Dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD		
		Anggota	91.350,-	3%	Dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD		

1	2	3	4	5	6
	Tunjangan Badan Kehormatan	Ketua	228.375,-	7,5%	Dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
		Wakil Ketua	152.250,-	5%	Dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
		Sekretaris	121.800,-	4%	Dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
		Anggota	91.350,-	3%	Dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
6.	Belanja Operasional Pimpinan DPRD	Ketua	4.200.000,-	2 x	Dari Uang Representasi Ketua DPRD
		Wakil Ketua	2.520.000,-	1,5 x	Dari Uang Repsentasi Wakil Ketua DPRD
	Tunjangan Komunikasi Intensif		6.300.000,-		
		Pimpinan	6.300.000,-	3 x	Dari Uang Representasi Ketua DPRD
7.		dan Anggota	6.300.000,-		
			6.300.000,-		
	Tunjangan Reses		6.300.000,-		
8.		Pimpinan	6.300.000,-	3 x	Dari Uang Representasi Ketua DPRD
		dan Anggota	6.300.000,-		(diberikan saat pelaksanaan reses)
			6.300.000,-		

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAVIIM UMASUGI